



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP/79/1/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGHAPUSAN MATERIIL EKS *UNITED STATES MILITARY  
ASSISTANCE PROGRAM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 24 JANUARI 2014**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP/ 79 / I / 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGHAPUSAN MATERIIL EKS *UNITED STATES MILITARY ASSISTANCE PROGRAM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dengan mengedepankan prinsip dalam pengelolaan materiil Eks *United States Military Assistance Program (US MAP)* dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknis, fisik dan ekonomis maupun manfaatnya bagi pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: SKEP/1220/XI/1996 tentang Petunjuk Administrasi Penghapusan Materiil ABRI Eks *United States Military Assistance Program (US MAP)* Dari Inventaris Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Penghapusan Materiil Eks *United States Military Assistance Program (US MAP)* di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Mengingat: 1. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tanggal 17 Oktober 1979 tentang Penghapusan Barang Ekses Eks *US MAP* Milik Pemerintah Amerika Serikat; dan
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN MATERIIL EKS *UNITED STATES MILITARY ASSISTANCE PROGRAM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.
- KESATU : Penetapan Penghapusan Materiil Eks *United States Military Assistance Program (US MAP)* di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Panglima TNI
  2. Kas Angkatan
  3. Dirjen Strahan Kemhan
  4. Kabaranahan Kemhan.
- KEENAM : Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menhan
  2. Wamenhan
  3. Sekjen Kemhan
  4. Irjen Kemhan
  5. Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2014

a.n. Menteri Pertahanan  
Direktur Jenderal  
Kekuatan Pertahanan,



Agus Purwoto  
Laksamana Muda TNI

Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan  
Nomor : KEP/ 79 / I /2014  
Tanggal : 24 Januari 2014

**PENETAPAN PENGHAPUSAN MATERIIL EKS *UNITED STATES MILITARY ASSISTANCE PROGRAM (US MAP)* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

1. Pendahuluan

- a. Materiil TNI khususnya yang berasal dari eks *US MAP* bila ditinjau dari segi teknis, ekonomis, strategi dan lamanya usia pakai dalam penggunaan dan pemeliharannya sebagai materiil di luar inventaris Kementerian Pertahanan dan TNI dinilai sudah tidak efektif dan efisien. Keberadaan materiil tersebut tersebar pada Satuan-Satuan di lingkungan TNI dan sebagian besar sudah dihapuskan, disebabkan karena rusak berat dan tidak layak pakai;
- b. Untuk menghindari terjadinya biaya pemeliharaan yang semakin besar terhadap eksistensinya materiil eks *US MAP* tersebut dan materiil yang tersisa di Satuan-Satuan TNI, maka perlu dilaksanakan inventarisasi untuk penghapusan;
- c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penghapusan materiil eks *US MAP* di lingkungan Kemhan dan TNI, perlu dibuat penetapan mengenai pelaksanaannya dalam bentuk Keputusan Menteri Pertahanan.

2. Dasar

- a. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tanggal 17 Oktober 1979 tentang Penghapusan barang eks eks *US MAP* milik Amerika Serikat;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Menteri Pertahanan ini dibatasi pada penetapan penghapusan materiil eks *US MAP* di lingkungan Kemhan dan TNI.

#### 4. Pengertian

- a. Materiil eks *US MAP* adalah materiil inventaris Kemhan dan TNI tidak termasuk barang milik negara yang merupakan bantuan yang bersifat pinjaman dari Pemerintah Amerika Serikat melalui program bantuan militer (*Military Assistance Program*) yang dibina dan digunakan di lingkungan Kemhan dan TNI selanjutnya apabila sudah tidak diperlukan atau sudah tidak dapat digunakan harus dikembalikan kepada Pemerintah Amerika Serikat;
- b. Penghapusan materiil eks *US MAP* adalah tindakan menghapus materiil eks *US MAP* dari daftar inventaris Kemhan dan TNI dengan cara dihibahkan, dijual, dimusnahkan dan dialih fungsikan;
- c. *Office Defence Cooperation* yang selanjutnya disingkat *ODC* adalah badan di bawah Kedutaan Besar Amerika Serikat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengelola materiil eks *US MAP*, yang sebelumnya bernama *United States Defence Liaison Group (USDLG)* yang selanjutnya berubah nama menjadi *Office Military Assistant and Defence Program (OMADP)*;
- d. Menteri Pertahanan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan;
- e. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

#### 5. Ketentuan Umum

- a. Prinsip Pengelolaan BMN:
  - 1) ekonomis yaitu pelaksanaan kegiatan penghapusan materiil eks *US MAP* untuk mengurangi beban pemeliharaan;
  - 2) akuntabel yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penghapusan materiil eks *US MAP*;
  - 3) efisien dan efektif yaitu pengelolaan BMN harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- b. Tanggung Jawab Kemhan dan TNI meliputi:
  - 1) tidak akan menyerahkan/meminjamkan materiil eks *US MAP* hasil inventarisasi terakhir kepada Pihak Ketiga;

- 2) terhadap barang-barang yang bersifat khusus akan menjamin pengamanan sesuai yang ditentukan Pemerintah Amerika Serikat;
  - 3) TNI akan menandai atas barang milik Pemerintah Amerika Serikat dan menyampaikan daftar barang tersebut kepada ODC, selanjutnya personel Pemerintah Amerika Serikat diizinkan membuktikan dan mengetahui kebenaran kondisi materiil eks *US MAP*;
  - 4) materiil eks *US MAP* yang sudah tidak dimanfaatkan lagi akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk ditentukan posisi akhir;
- c. Ketentuan penghapusan materiil eks *US MAP* meliputi:
- 1) materiil eks *US MAP* apabila akan dihapus dari inventaris TNI harus disetujui oleh Pemerintah Amerika Serikat;
  - 2) untuk pelaksanaan pemeriksaan oleh personel ODC maupun calon pembeli ke lokasi sebagai rangkaian proses penghapusan, surat-surat yang dibutuhkan dan pengawalan yang diperlukan akan diberikan oleh Kemhan dan TNI;
  - 3) biaya pemindahan materiil eks *US MAP* sehubungan dengan proses penghapusan dapat diajukan dukungan anggarannya ke Kemkeu.
- d. Pertimbangan penghapusan materiil eks *US MAP*:
- 1) pertimbangan teknis dan ekonomis:
    - a) keadaan rusak berat, tidak dapat diperbaiki atau terlalu mahal biaya perbaikannya;
    - b) secara ekonomis biaya pengoperasian/penggunaan/pemeliharaan materiil lebih mahal dibandingkan dengan membeli peralatan pengganti; atau
    - c) materiil telah melampaui batas waktu kegunaannya sesuai ketentuan.
  - 2) berlebihan sehingga tidak dipergunakan lagi oleh TNI;
  - 3) karena hilang di luar kesalahan/kelalaian akibat kecelakaan atau hilang dalam pertempuran; dan
  - 4) perubahan kebijakan Kemhan dan TNI atau Pemerintah.
- e. Materiil eks *US MAP* yang telah dikeluarkan dari inventaris Kemhan dan TNI harus dikembalikan kepada Pemerintah Amerika Serikat dhi ODC dan selanjutnya sesuai kesepakatan akan ditentukan posisi akhir materiil dengan cara sebagai berikut:

- 1) dihibahkan kepada negara lain, Pemerintah Amerika Serikat berhak menawarkan dan memberikan kepada negara lain yang memerlukan materiil tersebut;
- 2) dijual di Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat dapat menjual materiil eks *US MAP* di Indonesia melalui Agen resmi yang ditunjuk oleh Menteri dengan rekomendasi Panglima TNI;
- 3) apabila dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 2) di atas, namun masih diperlukan pemanfaatannya, diprioritaskan kepada Satker yang membutuhkannya dengan mengajukan permohonan kepada Menteri;
- 4) dihibahkan kepada Kemhan dan TNI, pemanfaatannya untuk alat instruksi pendidikan dan museum/monumen;
- 5) dibuang, dimusnahkan di Indonesia. Materiil eks *US MAP* yang berbahaya, bersifat rahasia atau sudah tidak mempunyai nilai jual; dan
- 6) dimusnahkan atau dibuang di Indonesia setelah diizinkan oleh *ODC*.

f. Biaya penghapusan materiil eks *US MAP*

- 1) biaya pelaksanaan penghapusan seperti pemindahan barang, pemeriksaan, pemusnahan dan lain-lain dapat diajukan dukungan anggarannya ke Kemkeu, sedangkan biaya pengambilan materiil dari lokasi setelah dijual Pemerintah Amerika Serikat, dibebankan kepada Agen penjualan yang ditunjuk oleh Menteri atau sesuai dengan perjanjian dalam jual beli dengan *ODC*; dan
- 2) biaya perjalanan dinas dari Satuan terkait dalam proses penghapusan dapat diajukan dukungan anggarannya ke Kemkeu.

6. Tata cara pelaksanaan penghapusan materiil eks *US MAP* diatur sebagai berikut:

a. Tahap usulan

- 1) Pangkotama/Ka UO secara berjenjang menyampaikan usul penghapusan kepada Menteri Cq. Dirjen Kuathan Kemhan melalui Panglima dengan dilengkapi data:
  - a) alasan penghapusan didukung surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - b) data Alutsista yang diusulkan untuk dihapuskan:
    - (1) kondisi;
    - (2) lokasi;

- (3) perkiraan nilai limit barang;
  - (4) foto/gambar; dan
  - (5) dokumen pendukung lainnya.
- 3) Menteri Cq. Dirjen Kuathan Kemhan menyampaikan usul penghapusan kepada Pemerintah Amerika Serikat dhi. *ODC* melalui Dirjen Strahan Kemhan untuk ditentukan posisi akhir;
  - 4) Dirjen Strahan Kemhan berkoordinasi dengan *ODC* tentang tindak lanjut pengusulan penghapusan, didahului peninjauan fisik materiil eks *US MAP* yang diusulkan dihapus dan dituangkan dalam berita acara; dan
  - 5) *demiliterisasi* terhadap materiil eks *US MAP* yang akan dihapus dilaksanakan setelah ada surat persetujuan (*approval*) dari *ODC* Pemerintah Amerika Serikat.
- b. Tahap pelaksanaan penghapusan
- 1) berdasarkan persetujuan dari *ODC* Amerika Serikat, Menteri Cq. Dirjen Kuathan Kemhan selanjutnya menyampaikan kepada Ka UO untuk melaksanakan kegiatan *demiliterisasi* dan kegiatan lainnya terkait penghapusan;
  - 2) setelah dilaksanakan *demiliterisasi*, Ditjen Strahan mengkomunikasikan dengan *ODC* untuk dilaksanakan peninjauan fisik dan selanjutnya Kemhan dan *ODC* menerbitkan sertifikat *demiliterisasi* yang ditandatangani bersama;
  - 3) berdasarkan sertifikat *demiliterisasi* Menteri Cq. Dirjen Kuathan Kemhan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan, apabila penghapusan dilaksanakan:
    - a) pemusnahan dengan cara dijadikan sasaran tembak, ditenggelamkan, dibakar dan di-*scrap* (untuk Alkomlek) serta dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh *ODC*;
    - b) alih fungsi dengan cara dijadikan Alat Instruksi, Monumen dan Museum serta dituangkan dalam berita acara; dan
    - c) dijual dengan cara ditunjuk Agen penjualan oleh Kemhan.
  - 4) dalam hal dilaksanakan penjualan, kegiatan dilaksanakan di Indonesia dengan tata cara penjualan diatur sebagai berikut:

- a) Menteri Cq. Ditjen Kuathan Kemhan menerbitkan Surat Perintah Pembentukan Tim Penilai dan Tim Scrapping serta menerbitkan Surat Keputusan Menteri untuk menunjuk Agen penjualan;
- b) Agen yang ditunjuk melaksanakan pelelangan dengan menggunakan Pagu yang telah ditentukan dan melalui prosedur penjualan atas dasar ketentuan *FMS (Foreign Military Sales)* atau ketentuan yang berlaku dalam prosedur perdagangan barang yang tergolong perlengkapan militer Amerika Serikat; dan
- c) Agen yang ditunjuk melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada *ODC* melalui Menteri. Apabila tidak ada kecocokan harga antara Agen resmi dengan *ODC*, maka akan dilaksanakan penjualan dengan sistem lelang.

c. Tahap pelaporan

- 1) Dirjen Kuathan Kemhan melaporkan proses penghapusan kepada Menteri dengan tembusan ke Kabarannya Kemhan dan Dirjen Strahan Kemhan untuk selanjutnya diinformasikan ke *ODC*; dan
- 2) Kabarannya Kemhan melaksanakan reklarifikasi data, apabila materiil eks *US MAP* sebagian ada yang masuk dalam data SIMAK BMN, maka data yang masuk tersebut dihapus dari daftar SIMAK BMN.

7. Tata Cara penghapusan materiil eks *US MAP* non Alutsista kegiatannya sama dengan penghapusan materiil eks *US MAP* Alutsista di atas, kecuali proses *demiliterisasi* tidak dilaksanakan.

8. Tugas dan tanggung jawab

a. Kemhan

- 1) Menteri
  - a) bertanggung jawab atas pinjaman materiil eks *US MAP* yang diserahkan kepada Pemerintah Indonesia; dan
  - b) menetapkan kebijakan tentang penghapusan materiil eks *US MAP* di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 2) Ditjen Kuathan Kemhan
  - a) merumuskan aturan pelaksanaan penghapusan materiil eks *US MAP*;
  - b) menyampaikan kajian kepada Menteri terhadap usul penghapusan materiil eks *US MAP*; dan
  - c) melaksanakan kebijakan dan kegiatan administrasi penghapusan materiil eks *US MAP*.

- 3) Ditjen Strahan Kemhan
  - a) meneruskan pengajuan usul penghapusan materiil eks *US MAP* kepada Pemerintah Amerika Serikat dhi. *ODC*; dan
  - b) mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan usulan penghapusan dengan Pemerintah Amerika Serikat dhi. *ODC*;
- 4) Baranahan Kemhan
  - a) melaksanakan penyesuaian data materiil eks *US MAP* dengan data SIMAK BMN; dan
  - b) melaksanakan kegiatan pelaksanaan penatausahaan penghapusan materiil eks *US MAP*.

b. Panglima

- 1) mengajukan usulan penghapusan materiil eks *US MAP* kepada Menteri;
- 2) berdasarkan persetujuan Menteri, menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan penghapusan; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan penghapusan materiil eks *US MAP* kepada Menteri C.q. Dirjen Kuathan Kemhan.

c. Kas Angkatan


- 1) merumuskan aturan teknis penghapusan materiil eks *US MAP*;
- 2) bertanggungjawab terhadap inventaris materiil eks *US MAP* yang berada dalam penguasaannya;
- 3) mengajukan usulan penghapusan materiil eks *US MAP* kepada Panglima dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan;
- 4) menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan materiil eks *US MAP*; dan
- 5) melaporkan pelaksanaan penghapusan materiil eks *US MAP* kepada Panglima.

9. Penutup

- a. Demikian Keputusan Penetapan Penghapusan Materiil eks *US MAP* di Lingkungan Kemhan dan TNI disusun agar digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara kegiatan terkait penghapusan materiil eks *US MAP*;

- b. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan penetapan ini, sesuai hasil evaluasi secara berkala atau akibat adanya perkembangan situasi, maka akan dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.n. Menteri Pertahanan  
Direktur Jenderal  
Kekuatan Pertahanan,

  
Agus Purwoto  
Laksamana Muda TNI